



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 6 /PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota Paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden

Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/HK.02-SO/KPU/01/II/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019 atas perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 21/PP.04.2-BA/1312/KPU-Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Format Administrasi Seleksi Calon dan Format Keputusan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 /PP.06.2-Kpt/1312/KPU
Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 /PP.06.2-Kpt/1312/KPU
Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK disetiap kecamatan atau sebutan lain, dan PPS disetiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan. Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standardisasi dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS, dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemungutan Suara, sehingga proses pembentukan PPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat berjalan lancar dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan pembentukan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, yang :

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPS dan sekretariatnya.
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPS.

Sedangkan tujuan pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
2. Pembentukan Sekretariat (PPS).

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi Sumatera Barat dan kabupaten Pasaman Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten

Pasaman Barat

4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
5. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Calon Anggota PPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPS

Calon anggota PPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS, yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum dalam tabel berikut:

No	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a	Warga Negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS
e	Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f	berdomisili dalam wilayah kerja PPS	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

g	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
i	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
k	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS
l	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar bermaterai cukup ditanda tangani. • Surat Pendaftaran yang ditanda tangani • Daftar Riwayat Hidup. • Pas photo berwarna 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar • Dalam pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan 	

	puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk.
--	--------------------------------------

Keterangan:

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
 - d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bagi Calon Anggota PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada PPK terpilih; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
2. Penjelasan Persyaratan
- a. Dalam pembentukan PPS mempertimbangkan komposisi:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
 - b. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat.

- d. Apabila dalam pembentukan PPS pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- e. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
- f. telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

penghitungan perodesasi adalah sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- g. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
 - 1) antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
 - 4) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Mekanisme Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS:

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan pendaftaran selama 3(tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat:

1. Menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
2. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat:

1. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
2. Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

1. seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
2. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat :
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - a. tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - b. penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - (2) pengetahuan kewilayahan;
 - b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
Dalam hal terdapat nilai yang sama antara sesama peserta seleksi tertulis PPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mempertimbangkan komposisi :
 - (1) Latar belakang pendidikan;
 - (2) Pengalaman dalam kepemiluan;
 - (3) Keterwakilan perempuan; dan
 - (4) Pembobotan nilai pada soal.
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
 - d) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
 - e) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
 - f) Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:
 - 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
 - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mencakup:
 - (a) rekam jejak calon anggota PPS;

- (b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
- (c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten Pasaman Barat

g) Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Pasaman Barat :

- 1) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - (a) 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - (b) 3 (tiga) orang peringkat 4-6 (empat sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 3) mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.

h) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

i) Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, harus menandatangani pakta integritas.

C. Penetapan Anggota PPS

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang pembentukan PPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota PPS wajib melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui PPK.

D. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPS

Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPS dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
- b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;
- f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengurutkan peringkat calon anggota PPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPS berdasarkan peringkat tersebut; dan
- g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi,

lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.

E. Time line Pembentukan PPS

No	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tampa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 Hari	15 s.d 17 Februari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman Barat	7 Hari	18 s.d 24 Februari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 s.d 27 Februari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 s.d 27 Februari 2020	28 Februari s.d 1 Maret 2020
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 s.d 29 Februari 2020	2 s.d 3 Maret 2020
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	2 s.d 4 Maret 2020	5 s.d 7 Maret 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	5 s.d 7 Maret 2020	7 s.d 9 Maret 2020
9.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai seleksi pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari s.d 7 Maret 2020	2 s.d 10 Maret 2020
10.	Wawancara	3 Hari	10 s.d 12 Maret 2020	11 s.d 13 Maret 2020
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	3 Hari	15 s.d 17 Maret 2020	
12.	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	15 s.d 17 Maret 2020	
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	18 s.d 19 Maret 2020	
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	20 s.d 21 Maret 2020	
15.	Pelantikan PPS		22 Maret 2020	
16.	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 s.d 30 November 2020	

F. Ketentuan Peralihan

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
 - a) Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - b) Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - c) Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
 - d) Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

BAB III

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

2. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d.	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : /PP.06.2-
Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
BARAT

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

1. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
3. SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. FORMAT PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.
8. FORMAT PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Kabupaten Pasaman Barat
Nomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT



1. Nama :
.....

2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)

3. Tempat Tgl. Lahir :
/Usia

4. Pekerjaan/ Jabatan :
.....

5. Alamat :
.....

6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri/ suami*)
.....
c. Jumlah Anak orang.

7. Pekerjaan :
.....

8. Riwayat Pendidikan : a.
.....
..
b.
.....
..
c.
.....
..
d.
.....
..
e.
.....
..

9. Pengalaman Pekerjaan

a. khusus a.
kepemiluan
..
b.
.....
..
c.
.....

..
d.
.....
..

a. Non kepemiluan
a.
.....
..
b.
.....
..
c.
.....
..
d.
.....
..

10. Karya Tulis/Publikasi

a.khusus
kepemiluan/demok
rasi
a.
.....
..
b.
.....
..
c.
.....
..
d.
.....
..

b. Non kepemiluan
a.
.....
..
b.
.....
..
c.
.....
..
d.
.....
..

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst

13. Lain-lain

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan *) coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/... ..tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Pasaman Barat :

1. Sebagai calon Anggota PPS Kabupaten Pasaman Barat setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
7. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPS Kabupaten
Pasaman Barat

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota*); dan
3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPS KPU
Kabupaten Pasaman Barat

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPS :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS ; dan
- j. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat untuk kemudian diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat kepada PPS terpilih; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
- m. mempunyai kemampuan dalam kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui pos atau email dengan alamat.....paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Simpang Empat,.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

(ALHARIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

FORMAT KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN
PASAMAN BARAT
PENGANGKATAN PPS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
-----------	---	--

		<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barta tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 ;</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);</p>
		<p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13</p>

		<p>Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);</p>
		<p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);</p>
		<p>MEMUTUSKAN :</p>
Menetapkan	:	<p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATENPASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020</p>
KESATU	:	<p>Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang</p>

		merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEDUA	:	Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun..... tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020
KEEMPAT	:	Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

(ALHARIS)

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
 BARAT TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
 2020

A. KELURAHAN/DESA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

B. KELURAHAN/DESA.....

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

C. KELURAHAN/DESA..... dst

SIMPANG EMPAT
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

(ALHARIS)



FAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota*)

..... Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.
13. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji

Saksi,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat

ALHARIS



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota*)

..... Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.
13. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji

Saksi,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat

.....

ALHARIS

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI